



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 74
TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membentuk lembaga non struktural yang bertugas melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2015 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk harmonisasi kelembagaan Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sinkronisasi nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2015 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2015 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 74 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2015 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 74 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat.
9. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi adalah lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di luar Provinsi dan Kementerian/Lembaga.
10. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kepada Aparatur Sipil Negara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
11. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN dan atau LSP-PDN Provinsi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi pada jenis dan jabatan tertentu.

12. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat uji kompetensi yang memiliki sarana dan dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diverifikasi oleh LSP-PEMDA/LSP-PDN Provinsi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi.
13. Skema Sertifikasi Kompetensi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) LSP PDN Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. membentuk tim uji kompetensi di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- b. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- c. menyusun program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
- d. merencanakan penyelenggaraan uji kompetensi berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP-PDN;
- e. menetapkan peserta sertifikasi kompetensi;
- f. menentukan TUK atau TUK sewaktu-waktu lingkup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- g. mengajukan surat usulan rencana pelaksanaan uji kompetensi kepada LSP-PDN;
- h. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK Sewaktu-waktu;
- i. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan;
- j. membuat Berita Acara Pelaksanaan uji kompetensi yang disampaikan kepada penanggung jawab LSP-PDN provinsi;
- k. melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan kepada unit pembina LSP PDN melalui penanggung jawab;
- l. mengusulkan penerbitan sertifikat kompetensi pemerintahan kepada Kepala LSP-PDN;
- m. melakukan pembinaan terhadap TUK provinsi dan TUK kabupaten/kota;

- n. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
 - o. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi pemerintahan kepada Kepala LSP-PDN;
 - p. melakukan kerja sama dengan kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian/pemerintah daerah lainnya untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - q. menyelenggarakan uji kompetensi terintegrasi dalam rangka pelaksanaan manajemen ASN;
 - r. melaporkan hasil penyelenggaraan uji kompetensi kepada Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Badan;
 - s. merencanakan dan/atau menetapkan biaya uji kompetensi;
 - t. memberikan sanksi kepada asesor kompetensi pemerintahan, TUK provinsi dan TUK kabupaten/kota yang melanggar kode etik dan ketentuan; dan
 - u. mengusulkan revisi stándar kompetensi atau pengembangan stándar kompetensi baru kepada kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri melalui kepala Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok LSP PDN Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai fungsi :
- pelaksanaan verifikasi tempat uji kompetensi;
 - pelaksanaan uji kompetensi;
 - pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
 - penerbitan sertifikat kompetensi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi, terdiri atas:
- a. Pembina, yaitu Gubernur;
 - b. Pengarah, yaitu Sekretaris Daerah;
 - c. Penanggung jawab, yaitu Kepala Badan;
 - d. Kepala LSP-PDN Provinsi, yaitu administrator yang membidangi sertifikasi pada BPSDM Provinsi;
 - e. Manajer Administrasi, yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;
 - f. Manajer Sertifikasi, yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan;

- g. Manajer Mutu, yaitu pengawas atau pejabat yang memenuhi persyaratan; dan
- h. Tim Asesor, terdiri atas:
 - 1) koordinator asesor kompetensi;
 - 2) asesor kompetensi; dan
 - 3) verifikator.
- (2) Susunan pengurus dan uraian tugas serta ketentuan lebih lanjut terkait LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- 4. Penambahan Lampiran Struktur Organisasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2018

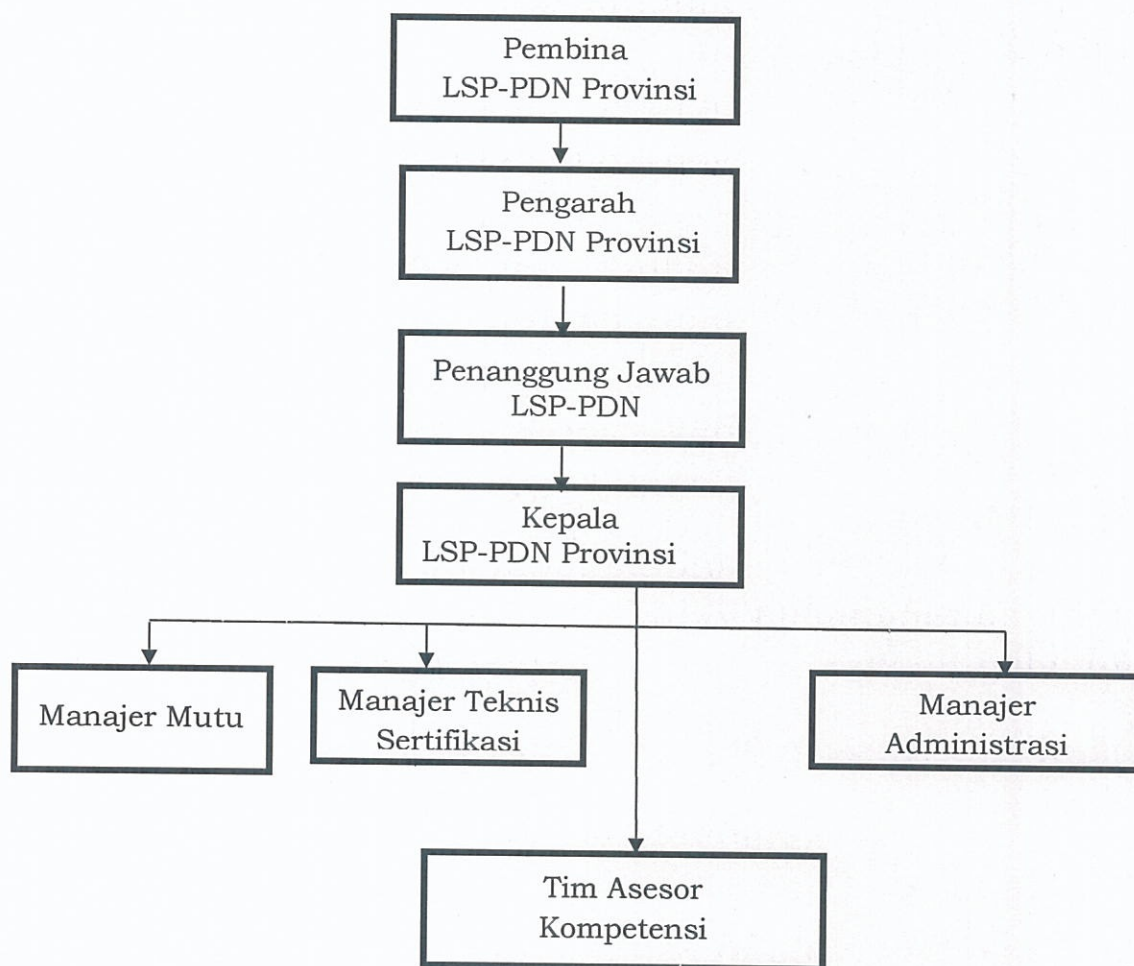
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 95 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2015
TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI



Keterangan:

—————> : Garis Perintah
<-----> : Garis Koordinasi

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL